



**P E N E T A P A N**

**Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MUSLIMIN**, Pemegang KTP NIK. 1504030707960002, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatra RT/RW 025/002, Kelurahan Sridadi, Kecamatan Muara Bulian / email [recrutmen.misscimorry@gmail.com](mailto:recrutmen.misscimorry@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan Nomor Register 10/Pdt.P/2023/PN Mbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No: 1504030707960002 tanggal 13-08-2015, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jambi Kabupaten Batang Hari.
- Bahwa pemohon bernama Muslimin, jenis kelamin laki-laki lahir di Jambi pada tanggal 7 Juli 1996 sesuai dengan akta kelahiran No: 2796/IST/1999 tanggal 22 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari Muslimin menjadi Muslimin Ali Pasha.
- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena pemohon sudah menggunakan penambahan nama menjadi Muslimin Ali Pasha dilingkungan sosial dan pekerjaan, dimulai sejak tahun 2014 saat menempuh pendidikan sarjana (S1).

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari satu kata dan pemohon ingin menambahkan nama tengah dan nama akhir karena, dari pengalaman pemohon saat apply beasiswa maupun formulir daring harus mencantumkan nama tengah dan nama akhir sehingga tertolak.
- Bahwa pemohon mendapatkan perundungan dari rekan kerja dikarenakan nama yang mengarah pada isu rasis.
- Bahwa pemohon dalam permohonan mengganti nama tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan penambahan nama pada akta kelahiran No : 2796/IST/1999 dari Muslimin menjadi Muslimin Ali Pasha.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran No. 2796/IST/1999, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batang Hari, diberi tanda P-1;

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga No. 1504032707110017, dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik tanggal 21-02-2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, diberi tanda P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk NIK 1504030707960002 dikeluarkan tanggal 13-08-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, diberi tanda P-3;
4. Ijazah Sarjana Pendidikan atas nama MUSLIMIN lahir di Jambi tanggal 07 Juli 1996, No. Ijazah: 24598/UN21.3/PK.05/S1/2019, yang ditandatangani rektor dan dekan dari Universitas Jambi, diberi tanda P-4;
5. Transkrip Akademik Nomor: 24598/UN21.3/PK.05/S1/2019 atas nama MUSLIMIN lahir di Jambi tanggal 07 Juli 1996, yang ditandatangani rektor dan dekan dari Universitas Jambi, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/3084/VIII/YAN 2.3/2023/INTELKAM, tanggal 8 Agustus 2023, yang dikeluarkan Kepolisian Resort Batang Hari, diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/522/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani Lurah Sridadi tanggal 8 Agustus 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sukmini, tidak disumpah:
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Jambi tanggal 7 Juli 1996, anak ke-6 dari suami istri bernama Hambali dan Mulya Neti;
  - Bahwa Saksi membenarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-1);
  - Bahwa Saksi mengetahui ada permohonan perubahan nama Pemohon dari MUSLIMIN menjadi MUSLIMIN ALI PASHA;
  - Bahwa tidak ada keberatan dari orang tua dan saudara kandung Pemohon atas permohonan perubahan nama Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak sedang memiliki masalah hutang piutang atau masalah hukum lainnya;
- 2. Saksi Pandu Cahyo Suwono, disumpah:
  - Bahwa Saksi teman kuliah Pemohon di Universitas Jambi;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti ijasah dan transkrip nilai Pemohon (bukti P-4, P-5);
  - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon saat di semester dua pada absen nama Pemohon ditulis ALI;
  - Bahwa Saksi melihat nama Pemohon di medsos tertulis MUSLIMIN ALI PASHA;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud perubahan nama Pemohon dikarenakan untuk mengisi aplikasi bea siswa pada kolom nama diminta minimal dua kata sedangkan nama pemohon hanya satu kata;
  - Bahwa Saksi mendengar dari Pemohon kalau dibully oleh teman sekantor karena namanya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;
- Bahwa Pemohon menambahkan keterangan terkait dengan nama ALI PASHA terilhami oleh Muhammad Ali Pasha adalah seorang tokoh pembaruan di Mesir yang masih keturunan dari Turki;
- Bahwa ditempat kerja Pemohon menggunakan tanda pengenal dengan nama ALI sedangkan dalam dokumen kependudukan tertulis nama MUSLIMIN sehingga Pemohon diminta oleh kantor untuk mengurus perubahan nama bila ingin menggunakan nama ALI tersebut;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama;

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon menghendaki perubahan nama Pemohon, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2796/IST/1999 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batang Hari tanggal 23 Oktober 1999, dari semula MUSLIMIN menjadi MUSLIMIN ALI PASHA;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perubahan nama adalah:

- Pemohon sudah menggunakan penambahan nama menjadi Muslimin Ali Pasha dilingkungan sosial dan pekerjaan, dimulai sejak tahun 2014 saat menempuh pendidikan sarjana (S1);
- Karena nama pemohon hanya terdiri dari satu kata dan pemohon ingin menambahkan nama tengah dan nama akhir karena, dari pengalaman pemohon saat apply beasiswa maupun formulir daring harus mencantumkan nama tengah dan nama akhir sehingga tertolak;
- Pemohon mendapatkan perundungan dari rekan kerja dikarenakan nama yang mengarah pada isu rasis;
- Pemohon dalam permohonan mengganti nama tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perubahan nama Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah aspek legalistas formal dari perkara permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata umum perkara permohonan diajukan di pengadilan tempat tinggal Pemohon. Bahwa syarat tempat kedudukan mengajukan perkara permohonan yang digariskan dalam acara perdata ini juga menjadi syarat administratif dalam pencatatan perubahan nama, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya "UU Adminduk");

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU Adminduk disebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-2, P3, dan P-7 berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Domisili, didapat fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian maka Pengadilan Negeri Muara Bulian berwenang untuk mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa selain tempat pengajuan perkara permohonan, secara hukum Pemohon juga berhak bertindak mewakili dirinya dalam persidangan perkara permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh syarat formil dalam pengajuan perkara permohonan *aquo* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, didapatkan fakta adalah:

- Bahwa benar Pemohon lahir di Jambi tanggal 7 Juli 1996 dari orang tua bernama Hambali dan Mulya Neti;
- Bahwa benar Pemohon diberi nama MUSLIMIN;
- Bahwa benar selama ini nama MUSLIMIN tercatat dalam dokumen kependudukan dan ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon semenjak kuliah di kenal dengan nama ALI atau MUSLIMIN ALI PASHA;
- Bahwa benar Pemohon mendapat bully dari rekan kerja terkait nama MUSLIMIN;
- Bahwa benar orang tua dan saudara kandung Pemohon tidak keberatan nama Pemohon ditambah menjadi MUSLIMIN ALI PASHA;
- Bahwa benar Pemohon tidak memiliki hutang piutang atau sedang ada dalam

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah/tuntutan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan perubahan nama Pemohon dari MUSLIMIN menjadi MUSLIMIN ALI PASHA didasarkan pada niat / itikad baik Pemohon yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Hakim dalam hal ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (selanjutnya "Permendagri 73/2022");

Menimbang bahwa pada Pasal 2 Permendagri 73/2022 disebutkan bahwa Pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa secara materil syarat dan tata cara pencatatan nama dalam dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 4 dan 5 Permendagri 73/2022 yaitu harus memenuhi syarat:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Menimbang bahwa dalam tata cara pencatatan nama dilarang penulisan nama yang disingkat, kecuali tidak diartikan lain; menggunakan angka dan tanda baca; dan mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan nama MUSLIMIN ALI PASHA dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Permendagri 73/2022 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan norma maupun ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim permohonan perubahan nama Pemohon, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2796/IST/1999 yang dikeluarkan Dinas

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batang Hari tanggal 23 Oktober 1999, dari semula MUSLIMIN menjadi MUSLIMIN ALI PASHA, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon tersebut dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Adminduk, Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang bahwa setelah itu Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran No. 2796/IST/1999 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batang Hari tanggal 23 Oktober 1999;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) dan angka (3) beralasan hukum untuk dikabulkan, namun untuk penyebutannya dalam amar penetapan akan disempurnakan tanpa merubah maksud dan tujuan petitum permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2796/IST/1999 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batang Hari tanggal 23 Oktober 1999, dari semula MUSLIMIN menjadi MUSLIMIN ALI PASHA;

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Boris Marisi S., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boris Marisi S., S.H.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

## Perincian biaya:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran                    | Rp30.000,00; |
| 2. Pemberkasan/ ATK               | Rp80.000,00; |
| 3. PNBP Panggilan                 | Rp10.000,00; |
| 4. Redaksi                        | Rp10.000,00; |
| 5. Materai                        | Rp10.000,00; |
| Jumlah                            | Rp140.000,00 |
| (seratus empat puluh ribu rupiah) |              |

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)